



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUGU HAMUNANG ALIAS MUNANG BIN LEO SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Simpang Luas (OKU Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kantor camat dusun VII Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/PenPid/2023/PN Bta tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUGU HAMUNANG Alias MUNANG Bin LEO Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,098 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3639/NNF/2022, tanggal 06 Desember 2022)
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening didalamnya berisi narkotika jenis daun sabudengan berat netto 1,609 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3639/NNF/2022, tanggal 06 Desember 2022)
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Pavel PremiumDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 07.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bumi Kawa Kec. Lengkiti, Kab. Ogan Komering Ulu dan di Desa Simpang Luas Kec. Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika Golongan I jenis daun ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 06.30 Wib. terdakwa menuju rumah YADI (DPO/belum tertangkap) di Desa Bumi Kawa Kec. Lengkiti, Kab. Ogan Komering Ulu untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan YADI, saat itu terdakwa "ado dak lokak sabu" dan dijawab YADI "ado, nak berapa..??. "ini duit 6.000.000,- (enam juta rupiah)" sambil terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada YADI. Setelah menyerahkan uang pembelian narkotika jenis tersebut, terdakwa melihat YADI masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diluar. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian atau sekitar pukul 07.00 Wib, YADI keluar dari dalam rumah dan menemui terdakwa, lalu YADI menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja dengan YADI, selanjutnya pada tanggal 28 November 2022, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa menemui JEFRI (DPO/belum tertangkap) dirumahnya di Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kab. OKU Selatan untuk membeli narkotika jenis daun ganja. Saat itu, terdakwa bertemu dengan JEFRI dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian narkoba jenis daun ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, JEFRI masuk kedalam rumah dan beberapa saat kemudian, JEFRI keluar dari dalam rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dan langsung menyerahkan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada terdakwa. Setelah melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja tersebut, terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkoba Golongan I jenis daun ganja tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3639/NNF/2022, tanggal 06 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan mencapai 1,609 gram selanjutnya disebut BB 1, disita dari tersangka a.n. TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,098 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, di Jalan Kantor Camat, Dusun VII, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Kantor Camat, Dusun VII, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang disimpan terdakwa didalam saku bagian depan sebelah kanan celana jins warna biru merek Pavel Premium yang diletakkan terdakwa diatas kasur kamar tidur terdakwa. Saat terdakwa sedang beristirahat didalam kamarnya. sekitar pukul 18.00 Wib, beberapa anggota kepolisian diataranya saksi RANDY ARTISYAH, SE. Bin ARPAWAN dan saksi RISKI FERAL bin WALUYO yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya warga yang tinggal di Jalan Kantor Camat, Dusun VII, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan sering menjadikan rumahnya sebagai tempat menyimpan narkotika jenis daun ganja langsung datang menuju ke rumah tersebut. Dengan disaksikan oleh saksi MISPAN bin SUKIYONO yang merupakan Kepala Desa Simpang Luas, saksi RANDY ARTISYAH, SE. Bin ARPAWAN dan saksi RISKI FERAL bin WALUYO masuk kedalam rumah terdakwa. Saat itu, saksi-saksi melihat terdakwa sedang tidur didalam kamarnya. Setelah terlebih dahulu mengamankan terdakwa, saksi-saksi selanjutnya melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, dari saku bagian depan sebelah kanan celana jins warna biru merek Pavel Premium yang diletakkan terdakwa diatas kasur, saksi-saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3639/NNF/2022, tanggal 06 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,098 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, di Jalan Kantor Camat, Dusun VII, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Kantor Camat, Dusun VII, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, terdakwa memiliki 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam saku bagian depan sebelah kanan celana jins warna biru merek Pavel Premium yang diletakkan terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas kasur kamar tidur terdakwa. Saat terdakwa sedang beristirahat didalam kamarnya. sekitar pukul 18.00 Wib, beberapa anggota kepolisian diantaranya saksi RANDY ARTISYAH, SE. Bin ARPAWAN dan saksi RISKI FIERIAL bin WALUYO yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya warga yang tinggal di Jalan Kantor Camat, Dusun VII, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan sering menjadikan rumahnya sebagai tempat menyimpan narkoba jenis daun sabu-sabu langsung datang menuju rumah tersebut. Dengan disaksikan oleh saksi MISPAN bin SUKIYONO yang merupakan Kepala Desa Simpang Luas, saksi RANDY ARTISYAH, SE. Bin ARPAWAN dan saksi RISKI FIERIAL bin WALUYO masuk kedalam rumah terdakwa. Saat itu, saksi-saksi melihat terdakwa sedang tidur didalam kamarnya. Setelah terlebih dahulu mengamankan terdakwa, saksi-saksi selanjutnya melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, dari saku bagian depan sebelah kanan celana jins warna biru merek Pavel Premium yang diletakkan terdakwa diatas kasur, saksi-saksi mendapatkan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3639/NNF/2022, tanggal 06 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan mencapai 1,609 gram selanjutnya disebut BB 1, disita dari tersangka a.n. TUGU HAMUNANG alias MUNANG bin LEO SIHOMBING positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan bersama rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kantor Camat Dusun VII Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamarnya seorang diri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram dan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,43 gram di dalam kantong celana warna biru merk papvel Premium bagian depan sebelah kanan yang terletak di atas kasur di dekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram tersebut merupakan sisa dari 53 (lima puluh tiga) paket yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari orang bernama Yadi, sedangkan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,43 gram diperoleh dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang kemudian akan dijual kembali kepada orang lain melalui teman-teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Simpang Luas sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian setelah melakukan pemantauan, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Rudi Kurniawan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Rudi Kurniawan, barang-barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riski Ferial Bin Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan bersama rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kantor Camat Dusun VII Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamarnya seorang diri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram dan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,43 gram di dalam kantong celana warna biru merk papvel Premium bagian depan sebelah kanan yang terletak di atas kasur di dekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram tersebut merupakan sisa dari 53 (lima puluh tiga) paket yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari orang bernama Yadi, sedangkan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,43 gram diperoleh dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang kemudian akan dijual kembali kepada orang lain melalui teman-teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Simpang Luas sering terjadi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian setelah melakukan pemantauan, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Rudi Kurniawan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan keterangan Rudi Kurniawan, barang-barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang beristirahat di dalam kamar seorang diri pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kantor Camat Dusun VII Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram dan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,43 gram di dalam kantong celana warna biru merk papvel Premium bagian depan sebelah kanan yang terletak di atas kasur di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Yadi dan untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,43 gram diperoleh dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa membagi-baginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket, yang mana 40 (empat puluh) paket diserahkan kepada Rudi Kurniawan untuk dijual kembali, sedangkan 13 (tiga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket untuk Terdakwa, dan sisanya 10 (sepuluh) paket ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tiga paket Narkotika tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan membeli Narkotika jenis ganja dari orang bernama Jefri sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3639/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram untuk selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,098 selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, disimpulkan bahwa BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 sedangkan BB 2 positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3640/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa dengan volume 5 ml disimpulkan bahwa urin tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 9

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram (sisa pemeriksaan berat netto 1,465 gram);
- 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,098 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,051 gram);
- 1 (satu) helai celana pendek merek Pavel Premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang beristirahat di dalam kamar seorang diri pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kantor Camat Dusun VII Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram dan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat netto 0,098 gram di dalam kantong celana warna biru merk Pavel Premium bagian depan sebelah kanan yang terletak di atas kasur di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Yadi dan untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat netto 0,098 gram diperoleh dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa membagi-baginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket, yang mana 40 (empat puluh) paket diserahkan kepada Rudi Kurniawan untuk dijual kembali, sedangkan 13 (tiga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket untuk Terdakwa, dan sisanya 10 (sepuluh) paket ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tiga paket Narkotika tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan membeli Narkotika jenis ganja dari orang bernama Jefri sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Simpang Luas sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian setelah melakukan pemantauan, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Rudi Kurniawan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan keterangan Rudi Kurniawan, barang-barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3639/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram untuk selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,098 selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, disimpulkan bahwa BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 sedangkan BB 2 positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3640/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa dengan volume 5 ml disimpulkan bahwa urin tersebut positif

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tugu Hamunang Alias Munang Bin Leo Sihombing yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang beristirahat di dalam kamar seorang diri pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kantor Camat Dusun VII Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram dan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat netto 0,098 gram di dalam kantong celana warna biru merk Pavel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium bagian depan sebelah kanan yang terletak di atas kasur di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Yadi dan untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna merah dengan berat netto 0,098 gram diperoleh dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa membagi-baginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket, yang mana 40 (empat puluh) paket diserahkan kepada Rudi Kurniawan untuk dijual kembali, sedangkan 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa, dan yang mana tiga paket Narkotika tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya 10 (sepuluh) paket ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan membeli Narkotika jenis ganja dari orang bernama Jefri sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Simpang Luas sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian setelah melakukan pemantauan, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Rudi Kurniawan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan keterangan Rudi Kurniawan, barang-barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3639/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram untuk selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,098 selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 sedangkan BB 2 positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dalam jumlah besar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari orang bernama Yadi, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi-bagikan Narkotika tersebut menjadi 53 (lima puluh tiga) paket kecil, selanjutnya Terdakwa berikan sebanyak 40 (empat puluh) paket kepada Rudi Kurniawan untuk dijual, lalu 3 (tiga) paket Narkotika telah berhasil Terdakwa jual, sedangkan sisanya berjumlah 10 (sepuluh) paket ditemukan pada saat penangkapan serta proses penangkapan Terdakwa dilakukan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Rudi Kurniawan (sebagaimana dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Bta) maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram (siswa pemeriksaan berat netto 1,465 gram), 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,098 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,051 gram), dan 1 (satu) helai celana pendek merek Pavel Premium yang merupakan narkotika dan alat yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tugu Hamunang Alias Munang Bin Leo Sihombing**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,609 gram (siswa pemeriksaan berat netto 1,465 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,098 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,051 gram);
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Pavel Premium;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, 11 Mei 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.